



**PUTUSAN**  
Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Andi Restu Alias Restu  
Bin H. Muh. Tahir
2. Tempat lahir : Malangke (Luwu Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Juni 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tapure  
Kota Ternate atau Desa Matang Sala Kecamatan  
Bungku Tengah, Kabupaten Morowali atau  
Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota  
Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Jamaluddin Alias Jamal  
Donking Bin Muh. Zain
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Mei 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Pattimura  
Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota  
Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Wiraswasta

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Dg. Awing Alias Awing Bin Tayang
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Maret 1976



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : JL. H. Latoma Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani / Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU Bin H. MUH. TAHIR, terdakwa II JAMALUDDIN Als JAMAL DONKING Bin MUH. ZAIN dan terdakwa III DG. AWING Als AWING Bin TAYANG telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke1 dan Ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Para terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) unit mobil avanza warna putih DT 1493 PE;

Barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa II JAMALUDDIN Als JAMAL DONKING Bin MUH. ZAIN

2. 1 (satu) pasang tanduk hewan ternak sapi;

3. 1 (satu) potong ekor sapi;

Barang bukti dikembalikan kepada saksi korban KASMIN CONI Als CONI

4. 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallow

Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa III DG. AWING Als AWING Bin TAYANG

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa masing-masing merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa I **ANDI RESTU Als RESTU Bin H. MUH. TAHIR**, terdakwa II **JAMALUDDIN Als JAMAL DONKING Bin MUH. ZAIN** dan terdakwa III **DG. AWING Als AWING Bin TAYANG** Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Lameuru Kec. Oheo Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang dan mengadili perkaranya, **“melakukan pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU menyuruh terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL untuk mencari mobil rental di kendari karena terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL merupakan orang kendari dan memiliki KTP Kendari sedangkan terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU tidak memiliki KTP Kendari dan setelah mendapatkan mobil rental yaitu 1 (Satu) unit mobil toyota Avanza nomor polisi DT 1493 PE berwarna putih terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU mengajak terdakwa III DG. AWING Als AWING untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi di wilayah perbatasan Konawe Utara dan Sulawesi tengah daerah Tetewatu Kec. Wiwirano. Pada saat itu para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapid an kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut di wilayah kendari. Setelah itu para terdakwa menggunakan lagi 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih dengan Plat DT 1493 PE untuk kembali mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi di wilayah perbatasan Konawe Utara dan Sulawesi Tengah di Daerah tetewatu dan pada saat itu para terdakwa berhasil lagi mengambil 1 (Satu) ekor hewan ternak sapi kemudian para terdakwa menjual di kota Kendari.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 24.30 wita bertempat di Desa Lameuru Kec. Oheo Kab. Konawe Utara tepatnya di jalan poros Kendari-Sulawesi Tengah terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU melihat hewan ternak sapi berkeliaran di jalan lalu terdakwa II DG. AWING Als AWING menyiapkan pisang yang sudah di potong dan memasukkan racun potas kedalam pisang tersebut. Setelah itu terdakwa II DG. AWING Als AWING membuang pisang tersebut yang sudah diberikan racun potas di jalan tempat berkumpulnya hewan ternak sapi tersebut, setelah itu para terdakwa masih tetap mengendarai mobil dan meninggalkan lokasi/tempat tersebut. Kemudian sekitar 15 menit para terdakwa kembali mengecek lokasi tersebut dan melihat 1 (satu) ekor hewan ternak sapi yang tergeletak lalu terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan terdakwa II DG. AWING Als AWING turun dari mobil dan mengecek sapi tersebut dan terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL yang membawa mobil dan meninggalkan lokasi tersebut lalu terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU menyampaikan kepada terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL untuk kembali sekitar 15-20 menit. Setelah itu terdakwa II DG. AWING Als AWING memotong kepala sapi dan memotong sapi menjadi 2 (dua) bagian, tidak lama kemudian terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL datang menggunakan mobil dan menghampiri terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU dan terdakwa II DG. AWING Als AWING kemudian terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU mengangkat 1 (Satu) ekor sapi kedalam mobil kemudian ada masyarakat yang melihat sehingga terdakwa I ANDI RESTU menyuruh terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL untuk turun dari mobil dan terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU yang menyetir mobil dan terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU dan terdakwa II DG. AWING Als AWING berada didalam mobil, terdakwa I ANDI RESTU memutar mobil tersebut ke perbatasan sultra dan sulteng di tetewatu.

- Bahwa terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU dan terdakwa II DG. AWING Als AWING mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi sebanyak 30 (tiga puluh) ekor di wilayah Konawe Utara (tetewatu-Oheo) dan daerah Konawe (bagian Sampara) sedangkan terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) ekor sapi di wilayah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara dan Kec. Wiwirano (tetewatu).
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban KASMIN CONI Bin CONI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi dalam tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban KASMIN CONI Bin CONI.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.

ATAU

**Kedua :**

Bahwa terdakwa I **ANDI RESTU Als RESTU Bin H. MUH. TAHIR**, terdakwa II **JAMALUDDIN Als JAMAL DONKING Bin MUH. ZAIN** dan terdakwa III **DG. AWING Als AWING Bin TAYANG** Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Lameuru Kec. Oheo Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang dan mengadili perkaranya, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU menyuruh terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL untuk mencari mobil rental di kendari karena terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL merupakan orang kendari dan memiliki KTP Kendari sedangkan terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU tidak memiliki KTP Kendari dan setelah mendapatkan mobil rental yaitu 1 (Satu) unit mobil toyota Avanza nomor polisi DT 1493 PE berwarna putih terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU mengajak terdakwa III DG. AWING Als AWING untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi di wilayah perbatasan Konawe Utara dan Sulawesi tengah daerah Tetewatu Kec. Wiwirano. Pada saat itu para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapid an kemudian para terdakwa menjual 1 (satu) ekor hewan ternak sapi tersebut di wilayah kendari. Setelah itu para terdakwa menggunakan lagi 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih dengan Plat DT 1493 PE untuk kembali mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi di wilayah perbatasan Konawe Utara dan Sulawesi Tengah di Daerah tetewatu dan pada saat itu para terdakwa berhasil lagi mengambil 1 (Satu) ekor hewan ternak sapi kemudian para terdakwa menjual di kota Kendari.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 24.30 wita bertempat di Desa Lameuru Kec. Oheo Kab. Konawe Utara tepatnya di jalan poros Kendari-Sulawesi Tengah terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU melihat hewan ternak sapi berkeliaran di jalan lalu terdakwa II DG. AWING Als AWING menyiapkan pisang yang sudah di potong dan memasukkan racun potas kedalam pisang tersebut. Setelah itu terdakwa II DG. AWING Als AWING membuang pisang tersebut yang sudah diberikan racun potas di jalan tempat berkumpulnya hewan ternak sapi tersebut, setelah itu para terdakwa masih tetap mengendarai mobil dan meninggalkan lokasi/tempat tersebut. Kemudian sekitar 15 menit para terdakwa kembali mengecek lokasi tersebut dan melihat 1 (satu) ekor

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh



hewan ternak sapi yang tergeletak lalu terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU bersama dengan terdakwa II DG. AWING Als AWING turun dari mobil dan mengecek sapi tersebut dan terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL yang membawa mobil dan meninggalkan lokasi tersebut lalu terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU menyampaikan kepada terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL untuk kembali sekitar 15-20 menit. Setelah itu terdakwa II DG. AWING Als AWING memotong kepala sapi dan memotong sapi menjadi 2 (dua) bagian, tidak lama kemudian terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL datang menggunakan mobil dan menghampiri terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU dan terdakwa II DG. AWING Als AWING kemudian terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU mengangkat 1 (satu) ekor sapi kedalam mobil kemudian ada masyarakat yang melihat sehingga terdakwa I ANDI RESTU menyuruh terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL untuk turun dari mobil dan terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU yang menyetir mobil dan terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU dan terdakwa II DG. AWING Als AWING berada didalam mobil, terdakwa I ANDI RESTU memutar mobil tersebut ke perbatasan sultra dan sulteng di tetewatu.

- Bahwa terdakwa I ANDI RESTU Als RESTU dan terdakwa II DG. AWING Als AWING mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi sebanyak 30 (tiga puluh) ekor di wilayah Konawe Utara (tetewatu-Oheo) dan daerah Konawe (bagian Sampara) sedangkan terdakwa III JAMALUDDIN Als JAMAL melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) ekor sapi di wilayah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara dan Kec. Wiwirano (tetewatu).
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban KASMIN CONI Bin CONI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak sapi dalam tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban KASMIN CONI Bin CONI.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kasmin Coni Bin Coni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang hari ini karena para Terdakwa telah mengambil ternak sapi milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di Tengah Jalan Tani di Desa Kota Maju Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita datang saksi Diman kerumah dan memberitahukan kepada Saksi untuk pergi memeriksa sapi yang ditemukan oleh saksi Diman yang dalam keadaan terbelah 2 (dua) ditengah jalan tani. Saksi dan anak Saksi saksi Deni Satriawan lalu pergi menuju ke lokasi untuk memeriksa dan benar sapi tersebut adalah milik Saksi. Saat itu Saksi melihat keadaan sapi Saksi sudah mati dan terbelah menjadi 2 (dua) bagian dengan isi perut sudah dikeluarkan tapi bagian tubuhnya belum sempat dipotong-potong. Saat itu anak Saksi Deni Satriawan mengatakan bahwa sebelum sapi tersebut ditemukan di tengah jalan tani, dia menemukan sebuah mobil Avanza yang berhenti di pinggir jalan dekat jalan tani. Saat itu anak Saksi Deni Satriawan sempat mengikuti mobil tersebut tapi pengendara mobil tersebut mengetahui sedang diikuti dan mobil Avanza tersebut melarikan diri. Lalu pak Abdul Talib yang saat itu ada di lokasi kejadian langsung menelepon anggota Polsek Asera melaporkan kejadian tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wita datang anggota Polsek Asera di lokasi kejadian dan mencatat kejadian tersebut lalu Saksi disuruh untuk membuat laporan ke kantor Polsek Asera keesokan harinya;
- Bahwa sapi yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri sapi milik Saksi yang ada pada sapi yang ditemukan di lokasi kejadian tersebut yaitu ada tanda berupa titik putih disekitar matanya, usia sapi Saksi 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan hamil. Semua ciri-ciri tersebut ada pada sapi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa mobil Para Terdakwa tersebut ditemukan sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada garam, sisa pisang yang pakai sebagai umpan, potas (racun) dan alat isap Bong di dalam mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian;
- Bahwa di Desa saksi sering terjadi pencurian sapi;
- Bahwa baru kali ini pelaku pencurian tersebut ditangkap;
- Bahwa sapi tersebut Saksi simpan dikandang dan dijaga oleh saksi Diman sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi menyimpan sapi tersebut pada Saksi Diman karena Saksi memang meminta bantuan kepada saksi Diman untuk menjaga dan memelihara sapi Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DT 1493 PE, 1 (satu) pasang tanduk hewan ternak sapi, 1 (satu) potong ekor sapi, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallow sebagai barang bukti dalam perkara ini, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Deni Satriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang hari ini karena para Terdakwa telah mengambil ternak sapi milik bapak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di Tengah Jalan Tani di Desa Kota Maju Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita datang saksi Diman kerumah orang tua Saksi dan memberitahukan kepada bapak Saksi, saksi Kisman Coni Bin Coni untuk pergi memeriksa sapi yang ditemukan oleh saksi Diman yang dalam keadaan terbelah 2 (dua) ditengah jalan tani. Saksi dan bapak Saksi lalu pergi menuju ke lokasi untuk memeriksa dan benar sapi tersebut adalah milik bapak Saksi. Saat itu Saksi melihat keadaan sapi bapak Saksi sudah mati dan terbelah menjadi 2 (dua) bagian dengan isi perut sudah dikeluarkan tapi bagian tubuhnya belum sempat dipotong-potong. Saat itu Saksi mengatakan kepada bapak Saksi bahwa sebelum

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh



sapi tersebut ditemukan di tengah jalan tani, Saksi sempat menemukan sebuah mobil Avanza yang berhenti di pinggir jalan dekat jalan tani. Saat itu Saksi sempat mengikuti mobil tersebut tapi pengemudi mobil tersebut mengetahui sedang diikuti dan mobil Avanza tersebut melarikan diri. Lalu Pak Abdul Talib yang saat itu ada di lokasi kejadian langsung menelepon anggota Polsek Asera melaporkan kejadian tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wita datang anggota Polsek Asera di lokasi kejadian dan mencatat kejadian tersebut lalu bapak Saksi disuruh untuk membuat laporan ke kantor Polsek Asera keesokan harinya;

- Bahwa sapi yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri sapi milik bapak Saksi yang ada pada sapi yang ditemukan di lokasi kejadian tersebut yaitu ada tanda berupa titik putih disekitar matanya, usia sapi Saksi 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan hamil. Semua ciri-ciri tersebut ada pada sapi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh bapak Saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa mobil Para Terdakwa tersebut ditemukan sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat ada garam, sisa pisang yang pakai sebagai umpan, potas (racun) dan alat isap Bong di dalam mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian;
- Bahwa di Desa saksi sering terjadi pencurian sapi;
- Bahwa baru kali ini pelaku pencurian tersebut ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DT 1493 PE, 1 (satu) pasang tanduk hewan ternak sapi, 1 (satu) potong ekor sapi, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallow, sebagai barang bukti dalam perkara ini, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Diman Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang hari ini karena para Terdakwa telah mengambil ternak sapi milik Saksi Kasmin Coni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di Tengah Jalan Tani di Desa Kota Maju Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Saksi datang kerumah saksi Kasmin Coni dan memberitahukan kepada saksi Kisman Coni Bin Coni untuk pergi memeriksa sapi yang yang saksi temukan dalam keadaan terbelah 2 (dua) ditangah jalan tani. Lalu saksi Kasmin dan Anaknya saksi Deni Satriawan pergi menuju ke lokasi untuk memeriksa ciri-ciri sapi tersebut dan benar sapi tersebut adalah milik saksi Kasmin. Setelah itu saksi Abdul Talib yang saat itu ada di lokasi kejadian langsung menelepon anggota Polsek Asera melaporkan kejadian tersebut dan sekitar pukul 03.30 Wita datang anggota Polsek Asera di lokasi kejadian dan mencatat kejadian tersebut lalu saksi Kasmin disuruh untuk membuat laporan ke kantor Polsek Asera keesokan harinya;
- Bahwa jumlah sapi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi adalah yang bertugas menjaga dan memelihara sapi milik saksi Kasmin yang diambil tersebut;
- Bahwa Sapi tersebut tidak Saksi simpan di kandang tapi Saksi simpan di samping rumah;
- Bahwa sapi tersebut tidak diikat tapi Saksi simpan di lahan dekat rumah dengan menutupnya menggunakan pagar jadi kemungkinan para terdakwa membuka pagar tersebut dan membawa keluar sapi tersebut;
- Bahwa mobil Para Terdakwa tersebut ditemukan sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat ada garam, sisa pisang yang pakai sebagai umpan, potas (racun) dan alat isap Bong di dalam mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian;
- Bahwa di Desa saksi sering terjadi pencurian sapi;
- Bahwa baru kali ini pelaku pencurian tersebut ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Kasmin akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DT 1493 PE, 1 (satu) pasang tanduk hewan ternak

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh



sapi, 1 (satu) potong ekor sapi, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallow sebagai barang bukti dalam perkara ini, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Sigit Pranoto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari ketiga orang Terdakwa yaitu saudara Jamaluddin Alias Jamal, Andi Restu Alias Restu dan Daeng Ngawing Alias Awing yang Saksi kenal hanya saudara Jamaluddin Alias Jamal;
- Bahwa nama Rental kendaraan Saksi yaitu Java Rental yang beralamat di samping MTQ Kendari Jalan Tebaununggu II Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa saudara Jamaluddin Alias Jamal merental kendaraan di tempat rental Saksi yaitu sejak tanggal 20 November 2019 di Jalan Tebaununggu II Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa jenis mobil yang dirental oleh saudara Jamaluddin Alias Jamal adalah mobil Avanza warna putih dengan nomor Polisi DT 1493 PE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa mobil yang dirental dengan nomor Polisi DT 1493 PE oleh saudara Jamaluddin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil rental saksi Avanza warna putih dengan nomor Polisi DT 1493 PE yang telah dirental oleh saudara Jamaluddin Alias Jamal digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 melalui grup Whatsup rental Kendari;
- Bahwa sesuai informasi di grup Whatsapp rental Kendari bahwa mobil rental Saksi Avanza DT 1493 PE oleh yang disewa saudara Jamaluddin Alias Jamal dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andi Restu Alias Restu Bin H. Muh. Tahir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil Sapi tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Lameoru Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada saat Terdakwa I Andi Restu menghubungi Terdakwa II Jamaluddin Alias Jamal bahwa akan mengajak dia ke Konawe Utara untuk mengambil sapi tanpa izin. Lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari mobil rental di Kendari untuk dipakai mengambil sapi tanpa izin. Setelah mendapatkan mobil Avanza DT 1493 PE, Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa III Daeng Awing untuk melakukan perbuatan mengambil sapi tanpa izin, sebelum berangkat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III mencari bahan dan alat yang akan Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sapi, diantaranya umpan berupa Pisang dan racun potas. Setelah itu Para Terdakwa pergi menuju ke daerah perbatasan Konawe Utara - Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, saat itu Para Terdakwa berhasil mengambil sapi sebanyak 2 (dua) kali dan menjualnya ke Kendari. Lalu pada tanggal 2 Januari 2020 Para Terdakwa pergi dari Kendari menuju ke Konawe Utara untuk kembali mengambil sapi. Setelah semua alat dan bahan sudah disiapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Lameoru Kecamatan Oheo. Ditengah perjalanan Para Terdakwa melihat ada Sapi, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk berhenti dan menurunkan Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa III turun, Terdakwa II menunggu Terdakwa I dan Terdakwa III diatas mobil dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk kembali menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian. Kemudian Terdakwa III mengambil umpan Pisang yang sudah dimasukkan racun potas didalamnya ke arah sapi. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III memeriksa Sapi tersebut dan saat itu sudah ada sapi yang tergeletak. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mulai memotong dan membelah sapi tersebut. Ditengah proses tersebut tiba-tiba ada orang lewat dan sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa II datang, Terdakwa I dan Terdakwa III naik ke mobil, lalu Para Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



melarikan diri dari tempat tersebut. Di dalam perjalanan dari lokasi kejadian, Para Terdakwa melihat ada patroli Polisi dan memeriksa setiap mobil yang lewat. Setelah tiba giliran mobil Para Terdakwa akan diperiksa, Terdakwa II tidak mengentikan mobil dan memacu mobil yang dinaiki oleh Para Terdakwa tersebut dengan kencang. Kemudian mobil patroli Polisi mengejar mobil Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengarahkan mobil ke arah perbatasan Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah tepatnya didaerah Trans Puhialu mobil Para Terdakwa belok kearah kanan dan masuk ke jalan arah hutan dan jalan tersebut buntu. Akhirnya Para Terdakwa berhenti dan meninggalkan mobil Para Terdakwa di jalan tersebut dan melarikan diri kedalam hutan. Para Terdakwa sempat bermalam ditengah hutan untuk menghindari kejaran Polisi. Keesokan paginya Para Terdakwa keluar dari dalam hutan dan berhasil mendapatkan mobil angkutan untuk kembali ke Kendari. 2 (dua) bulan kemudian Para Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang mencari mobil rental karena Terdakwa I tidak memiliki KTP yang dapat dipakai untuk dijadikan jaminan ditempat rental;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu berapa jarak Terdakwa II Jamaluddin dan mobil menunggu Terdakwa I dan Terdakwa III dari lokasi kejadian;
- Bahwa Sapi yang diambil tersebut belum sempat Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah mengambil sapi milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa total sapi yang sudah Terdakwa I ambil dan berhasil dijual sekitar 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa Terdakwa I sudah lupa berapa total harga sapi yang sudah Terdakwa berhasil jual;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil sapi tanpa izin tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa sebelum berangkat ke Konawe Utara, Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sapi;
- Bahwa ada orang selain Terdakwa II Jamaluddin dan Terdakwa III Daeng Awing yang sempat ikut melakukan perbuatan mengambil sapi dengan Terdakwa I yaitu Yusran Alias Kisran;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DT 1493 PE, 1 (satu) pasang tanduk hewan ternak sapi, 1 (satu) potong ekor sapi, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swallow, sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Jamaluddin Alias Jamal Donking Bin Muh. Zain di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil Sapi tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Lameoru Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada awalnya Terdakwa II Jamaluddin dihubungi Terdakwa I Andi Restu bahwa Terdakwa I akan mengajak Terdakwa II ke Konawe Utara untuk mengambil sapi. Lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari mobil rental di Kendari untuk dipakai mengambil sapi. Setelah Terdakwa II berhasil mendapatkan mobil Avanza DT 1493 PE, Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa III Daeng Awing untuk melakukan perbuatan mengambil sapi tanpa izin, sebelum berangkat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III mencari bahan dan alat yang akan kami gunakan untuk mengambil sapi, diantaranya umpan berupa Pisang dan racun potas. Setelah itu Para Terdakwa menuju ke daerah perbatasan Konawe Utara - Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, saat itu Para Terdakwa berhasil mengambil sapi sebanyak 2 (dua) kali dan menjualnya ke Kendari. Lalu pada tanggal 2 Januari 2020 Para Terdakwa berangkat dari Kendari menuju ke Konawe Utara untuk kembali mengambil sapi. Setelah semua alat dan bahan sudah disiapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, Para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Lameoru Kecamatan Oheo. Ditengah perjalanan Para Terdakwa melihat ada Sapi, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan menurunkan Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa III turun, Terdakwa II menunggu Terdakwa I dan Terdakwa III diatas mobil dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk kembali menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian. Setelah itu Terdakwa II pergi dari lokasi kejadian dan menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit sesuai perintah Terdakwa I di atas mobil. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III di lokasi kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa III naik ke mobil, lalu Para Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut. Di dalam perjalanan dari lokasi kejadian, Para Terdakwa melihat ada patroli Polisi dan memeriksa setiap mobil yang lewat. Setelah tiba giliran mobil Para Terdakwa akan diperiksa, Terdakwa II tidak mengentikan mobil dan memacu mobil yang dinaikinya oleh Para Terdakwa dengan kencang. Kemudian mobil patroli Polisi mengejar mobil Para Terdakwa, lalu Terdakwa II mengarahkan mobil ke arah perbatasan Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Trans Puhialu, mobil Para Terdakwa belok ke arah kanan dan masuk ke jalan arah hutan dan ternyata jalan tersebut buntu. Akhirnya Para Terdakwa berhenti dan meninggalkan mobil Para Terdakwa di jalan tersebut dan melarikan diri ke dalam hutan. Para Terdakwa sempat bermalam di tengah hutan untuk menghindari kejaran Polisi. Keesokan paginya Para Terdakwa keluar dari dalam hutan dan berhasil mendapatkan mobil angkutan untuk kembali ke Kendari. 2 (dua) bulan kemudian Para Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa II yang mencari mobil rental bukan Terdakwa I Andi Restu karena Terdakwa II memiliki KTP yang bisa dipakai untuk dijadikan jaminan ditempat rental;
- Bahwa jarak Terdakwa II dan mobil dengan lokasi Terdakwa I Andi Restu dan Terdakwa III Daeng Awing mengeksekusi sapi tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sapi yang akan diambil tersebut belum sempat Para Terdakwa masukkan kedalam mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri sapi;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat kondisi sapi yang belum sempat dimasukkan ke dalam mobil, yang mana kondisi sapi tersebut dalam keadaan terbelah dan sebagian kulitnya sudah dibuka;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil sapi tanpa izin tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa sebelum berangkat ke Konawe Utara, Para Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sapi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa I Andi Restu dan Terdakwa III Daeng Awing memotong sapi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang selain Terdakwa II Jamaluddin dan Terdakwa III Daeng Awing yang sempat ikut melakukan perbuatan mengambil sapi dengan Terdakwa I yaitu Yusran Alias Kisran;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DT 1493 PE, 1 (satu) pasang tanduk hewan ternak sapi, 1 (satu) potong ekor sapi, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallow sebagai barang bukti dalam perkara ini, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Dg. Awing Alias Awing Bin Tayang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil Sapi tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Lameoru Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada awalnya Terdakwa III Daeng Awing dihubungi Terdakwa I Andi Restu dan mengajak Terdakwa III untuk melakukan pencurian sapi, sebelum berangkat, Terdakwa III dan Terdakwa I mencari bahan dan alat yang akan Para Terdakwa gunakan untuk mencuri sapi, diantaranya umpan berupa Pisang dan racun potas. Terdakwa I memberitahukan Terdakwa III bahwa Terdakwa II Jamaluddin Alias Jamal juga ikut dengan Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mencuri Sapi. Lalu pada tanggal 2 Januari 2020 Para Terdakwa dari Kendari menuju ke Konawe Utara untuk kembali mencuri sapi. Setelah semua alat dan bahan sudah disiapkan oleh Terdakwa III dan Terdakwa I, Para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Lameoru Kecamatan Oheo. Ditengah perjalanan Para Terdakwa melihat ada Sapi, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan menurunkan Terdakwa III dan Terdakwa I. Setelah Terdakwa III dan Terdakwa I turun, Terdakwa II menunggu Terdakwa I dan Terdakwa III diatas mobil dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk kembali menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian. Setelah itu Terdakwa II pergi dari lokasi kejadian dan menunggu panggilan Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III kembali di lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa III mengambil umpan Pisang yang sudah dimasukkan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



racun potas didalamnya kearah sapi. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III memeriksa Sapi tersebut dan saat itu sudah ada sapi yang tergeletak. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mulai memotong dan membelah sapi tersebut. Ditengah proses tersebut tiba-tiba ada orang lewat dan sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa II datang, Terdakwa I dan Terdakwa III naik ke mobil, lalu Para Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut. Didalam perjalanan dari lokasi kejadian, Para Terdakwa melihat ada patroli Polisi dan memeriksa setiap mobil yang lewat. Setelah tiba giliran mobil Para Terdakwa akan diperiksa, Terdakwa II tidak mengentikan mobil dan memacu mobil Para Terdakwa dengan kencang. Kemudian mobil patroli Polisi mengejar mobil Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengarahkan mobil ke arah perbatasan Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah tepatnya didaerah Trans Puhialu mobil Para Terdakwa belok kearah kanan dan masuk ke jalan arah hutan dan jalan tersebut buntu. Akhirnya Para Terdakwa berhenti dan meninggalkan mobil Para Terdakwa dijalan tersebut dan melarikan diri kedalam hutan. Para Terdakwa sempat bermalam ditengah hutan untuk menghindari kejaran Polisi. Keesokan paginya Para Terdakwa keluar dari dalam hutan dan berhasil mendapatkan mobil angkutan untuk kembali ke Kendari. 2 (dua) bulan kemudian Para Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa III tidak tahu siapa pemilik sapi yang Para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu berapa jarak Terdakwa III dengan mobil yang menunggu dari lokasi kejadian;
- Bahwa sapi yang akan diambil tersebut belum sempat Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III sudah pernah mengambil sapi milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa III sudah mengambil sapi tanpa izin dengan total sekitar 20 (dua puluh) kali atau lebih;
- Bahwa teman Terdakwa III melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Andi Restu;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke Konawe Utara, Para Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sapi;
- Bahwa Terdakwa III sudah lupa total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual sapi-sapi yang diambil tersebut;
- Bahwa ada orang selain Terdakwa II Jamaluddin dan Terdakwa III Daeng Awing yang sempat ikut melakukan perbuatan mengambil sapi dengan Terdakwa I yaitu Yusran Alias Kisran;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DT 1493 PE, 1 (satu) pasang tanduk hewan ternak sapi, 1 (satu) potong ekor sapi, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallow sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DT 1493 PE;
- 1 (satu) pasang tanduk hewan ternak sapi;
- 1 (satu) potong ekor sapi;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallow

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Tengah Jalan Tani di Desa Kota Maju Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Kasmin Coni Bin Coni;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bermula pada saat Terdakwa I Andi Restu menghubungi Terdakwa II Jamaluddin Alias Jamal bahwa akan mengajak Terdakwa II ke Konawe Utara untuk mengambil sapi tanpa izin. Lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari mobil rental di Kendari untuk dipakai mengambil sapi tanpa izin. Setelah mendapatkan mobil Avanza DT 1493 PE, Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa III Daeng Awing untuk melakukan perbuatan mengambil sapi tanpa izin, sebelum berangkat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III mencari bahan dan alat yang akan Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sapi, diantaranya umpan berupa Pisang dan racun potas.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh



Setelah itu Para Terdakwa pergi menuju ke daerah perbatasan Konawe Utara - Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, saat itu Para Terdakwa berhasil mengambil sapi sebanyak 2 (dua) kali dan menjualnya ke Kendari. Lalu pada tanggal 2 Januari 2020 Para Terdakwa pergi dari Kendari menuju ke Konawe Utara untuk kembali mengambil sapi. Setelah semua alat dan bahan sudah disiapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Lameoru Kecamatan Oheo. Ditengah perjalanan Para Terdakwa melihat ada Sapi, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk berhenti dan menurunkan Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa III turun, Terdakwa II menunggu Terdakwa I dan Terdakwa III diatas mobil dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk kembali menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian. Kemudian Terdakwa III mengambil umpan Pisang yang sudah dimasukkan racun potas didalamnya ke arah sapi. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III memeriksa Sapi tersebut dan saat itu sudah ada sapi yang tergeletak. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mulai memotong dan membelah sapi tersebut. Ditengah proses tersebut tiba-tiba ada orang lewat dan sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa II datang, Terdakwa I dan Terdakwa III naik ke mobil, lalu Para Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut. Di dalam perjalanan dari lokasi kejadian, Para Terdakwa melihat ada patroli Polisi dan memeriksa setiap mobil yang lewat. Setelah tiba giliran mobil Para Terdakwa akan diperiksa, Terdakwa II tidak mengentikan mobil dan memacu mobil yang dinaiki oleh Para Terdakwa tersebut dengan kencang. Kemudian mobil patroli Polisi mengejar mobil Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengarahkan mobil ke arah perbatasan Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Trans Puhialu mobil Para Terdakwa belok ke arah kanan dan masuk ke jalan arah hutan dan jalan tersebut buntu. Akhirnya Para Terdakwa berhenti dan meninggalkan mobil Para Terdakwa di jalan tersebut dan melarikan diri kedalam hutan. Para Terdakwa sempat bermalam ditengah hutan untuk menghindari kejaran Polisi. Keesokan paginya Para Terdakwa keluar dari dalam hutan dan berhasil mendapatkan mobil angkutan untuk kembali ke Kendari. 2 (dua) bulan kemudian Para Terdakwa ditangkap Polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang akan diambil tersebut belum sempat Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil, namun kondisi sapi tersebut sudah dalam keadaan terbelah dan sebagian kulitnya sudah dibuka oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Saksi Kasmin Coni Bin Coni mengetahui ciri-ciri sapi milik Saksi yang ada pada sapi yang ditemukan di lokasi kejadian tersebut yaitu ada tanda berupa titik putih disekitar matanya, usia sapi Saksi 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan hamil. Semua ciri-ciri tersebut ada pada sapi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Kasmin Coni Bin Coni akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Kasmin Coni Bin Coni untuk mengambil sapi milik Saksi Kasmin Coni Bin Coni;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah mengambil sapi milik orang lain tanpa izin dan mendapat keuntungan dengan berhasil menjualnya;
- Bahwa total sapi yang berhasil diambil dan dijual oleh Para Terdakwa adalah sekitar 30 (tiga puluh) ekor sapi, yang mana Terdakwa I sekitar 10 (sepuluh) ekor dan Terdakwa III sekitar 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil sapi milik Saksi Kasmin Coni Bin Coni tanpa izin tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan mobil Avanza warna putih dengan nomor Polisi DT 1493 PE yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara Terdakwa II menyewa mobil tersebut dari Java Rental milik Sigit Pranoto yang beralamat di samping MTQ Kendari Jalan Tebaununggu II Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, yang mana Saksi Sigit Pranoto tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah



Terdakwa I **Andi Restu Alias Restu Bin H. Muh. Tahir**, Terdakwa II **Jamaluddin Alias Jamal Donking Bin Muh. Zain**, dan Terdakwa III **Dg. Awing Alias Awing Bin Tayang**, yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Para Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, meskipun unsur ini telah terpenuhi, untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal lainnya;

**Ad.2. Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari tempatnya semula ke tempat lain yang mana mengakibatkan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis menjadi berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “hewan ternak” adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai, dan babi). (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki” adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya atau bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Tengah Jalan Tani di Desa Kota Maju Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Kasmin Coni Bin Coni dengan cara Terdakwa III menggunakan umpan Pisang yang sudah dimasukkan racun potas di dalamnya ke arah sapi. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III memeriksa Sapi tersebut dan saat itu sudah ada sapi yang tergeletak. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mulai memotong dan membelah sapi tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di dalam mobil untuk kembali menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III 10 (sepuluh) menit kemudian atau jika Terdakwa I sudah menghubungi Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang memotong dan membelah sapi tersebut, tiba-tiba ada orang lewat dan sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa II datang, Terdakwa I dan Terdakwa III naik ke mobil, lalu Para Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun sapi yang akan diambil tersebut belum sempat Para Terdakwa masukkan ke dalam mobil, namun kondisi sapi tersebut sudah dalam keadaan terbelah dan sebagian kulitnya sudah dibuka oleh Terdakwa I dan Terdakwa III dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sapi yaitu Saksi Kasmin Coni Bin Coni untuk mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Kasmin Coni Bin Coni mengetahui ciri-ciri sapi milik Saksi yang ada pada sapi yang ditemukan di lokasi kejadian tersebut yaitu ada tanda berupa titik putih disekitar matanya, usia sapi sekitar 3 (tiga) tahun dan dalam keadaan hamil yang mana semua ciri-ciri tersebut ada pada sapi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah Para Terdakwa lakukan sebelumnya sebanyak kurang lebih jika

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh



dijumlahkan 30 (tiga puluh) ekor sapi telah berhasil Para Terdakwa ambil dan jual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi Kasmin Coni Bin Coni mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sapi milik Saksi Kasmin Coni Bin Coni dengan cara memberikan umpan pisang yang telah dicampur racun potas kepada sapi sehingga sapi tergeletak dan kemudian membelah serta memotong-motong sapi tersebut dengan maksud untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, yang mana dalam melakukannya Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Kasmin Coni Bin Coni sebagai pemilik sehingga menyebabkan Saksi Kasmin mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), merupakan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan “Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut melakukan (*Medepleger*) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan (*medeplicthtge*)), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Tengah Jalan Tani di Desa Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Kasmin Coni Bin Coni dengan cara bermula pada saat Terdakwa I Andi Restu menghubungi Terdakwa II Jamaluddin Alias Jamal bahwa akan mengajak Terdakwa II ke Konawe Utara untuk mengambil sapi tanpa izin dan menyuruh Terdakwa II untuk mencari mobil rental di Kendari yang akan digunakan untuk mengambil sapi. Setelah mendapatkan mobil Avanza DT 1493 PE, Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa III Daeng Awing untuk ikut mengambil sapi. Sebelum berangkat, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III mencari bahan dan alat yang akan Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sapi, diantaranya umpan berupa Pisang dan racun potas. Setelah itu Para Terdakwa pergi menuju ke daerah perbatasan Konawe Utara - Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, saat itu Para Terdakwa berhasil mengambil sapi sebanyak 2 (dua) kali dan menjualnya ke Kendari. Lalu pada tanggal 2 Januari 2020 Para Terdakwa pergi dari Kendari menuju ke Konawe Utara untuk kembali mengambil sapi. Setelah semua alat dan bahan sudah disiapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Lameoru Kecamatan Oheo. Ditengah perjalanan Para Terdakwa melihat ada Sapi, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk berhenti dan menurunkan Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa III turun, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk kembali menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian. Kemudian Terdakwa III mengambil umpan Pisang yang sudah dimasukkan racun potas didalamnya ke arah sapi. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III memeriksa Sapi tersebut dan saat itu sudah ada sapi yang tergeletak. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mulai memotong dan membelah sapi tersebut;

Menimbang, bahwa ditengah proses tersebut tiba-tiba ada orang lewat dan sempat melihat Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III. Setelah Terdakwa II datang, Terdakwa I dan Terdakwa III naik ke mobil, lalu Para Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut. Di dalam perjalanan dari lokasi kejadian, Para Terdakwa melihat ada patroli Polisi dan memeriksa setiap mobil yang lewat. Setelah tiba giliran mobil Para Terdakwa akan diperiksa, Terdakwa II tidak mengentikan mobil dan memacu mobil yang dinaiki oleh Para Terdakwa tersebut dengan kencang. Kemudian mobil patroli Polisi mengejar mobil Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengarahkan mobil ke arah perbatasan Sulawesi Tenggara-

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Trans Puhialu mobil Para Terdakwa belok ke arah kanan dan masuk ke jalan arah hutan dan jalan tersebut buntu. Akhirnya Para Terdakwa berhenti dan meninggalkan mobil Para Terdakwa di jalan tersebut dan melarikan diri ke dalam hutan. Para Terdakwa sempat bermalam di tengah hutan untuk menghindari kejaran Polisi. Keesokan paginya Para Terdakwa keluar dari dalam hutan dan berhasil mendapatkan mobil angkutan untuk kembali ke Kendari. 2 (dua) bulan kemudian Para Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil sapi milik Saksi Kasmin Coni Bin Coni tanpa izin tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas diketahui bahwa Para Terdakwa memiliki peranan masing-masing dalam melaksanakan perbuatan mengambil sapi milik Saksi Kasmin Coni Bin Coni tersebut, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa III yang memiliki ide dan Terdakwa II berperan mencari dan menyewa mobil rental yang disewa dengan tujuan untuk digunakan mengangkut sapi yang diambil tersebut, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III yang meracuni sapi dengan umpan racun potas yang dimasukkan ke dalam pisang lalu membelah dan memotong-motong bagian tubuh sapi tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu untuk menjemput serta berperan sebagai supir yang mengendarai mobil yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DT 1493 PE, yang mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II menyewa dari Java Rental milik Saksi Sigit Pranoto, yang mana Saksi Sigit Pranoto tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana dan telah disita dari Terdakwa II, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sigit Pranoto selaku pemilik yang sah melalui Terdakwa II Jamaluddin Alias Jamal Donking Bin Muh. Zain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang tanduk hewan ternak sapi dan 1 (satu) potong ekor sapi, yang telah disita dari Saksi Kasmin Coni Bin Coni, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Kasmin Coni Bin Coni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallow, yang telah disita dari Terdakwa III Dg. Awing Alias Awing Bin Tayang, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa III Dg. Awing Alias Awing Bin Tayang;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap dan perilaku dari Para Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang meliputi pidana penjara yang lamanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup memadai dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Andi Restu Alias Restu Bin H. Muh. Tahir**, Terdakwa II **Jamaluddin Alias Jamal Donking Bin Muh. Zain**, dan Terdakwa III **Dg. Awing Alias Awing Bin Tayang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian hewan ternak dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta Terdakwa II selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DT 1493 PE;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Sigit Pranoto melalui Terdakwa II Jamaluddin Alias Jamal Donking Bin Muh. Zain**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang tanduk hewan ternak sapi;
- 1 (satu) potong ekor sapi

## Dikembalikan kepada Saksi Kasmin Coni Bin Coni

- 1 (satu) pasang sandal jepit merek Swallow

## Dikembalikan kepada Terdakwa III Dg. Awing Alias Awing Bin Tayang

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H. dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H. M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)